

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penggunaan wajah seseorang tanpa izin dalam pembuatan dan penyebaran stiker *WhatsApp* merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak privasi dan hak atas citra diri korban, karena wajah termasuk data biometrik yang tergolong data pribadi bersifat spesifik sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Perbuatan memperoleh, mengungkapkan, dan menggunakan wajah seseorang tanpa persetujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (1), (2), dan (3) UU PDP masing-masing diancam pidana berdasarkan Pasal 67 ayat (1), (2), dan (3) UU PDP. Selain itu, apabila stiker yang dibuat mengandung unsur penghinaan atau menyerang kehormatan dan nama baik korban, perbuatan tersebut juga dapat dikenakan Pasal 433 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai pencemaran, maupun Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Karena itu, penggunaan wajah tanpa izin dalam stiker *WhatsApp* tidak hanya melanggar hak privasi dan hak atas citra diri korban, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang bersifat kumulatif apabila menimbulkan kerugian atau merendahkan kehormatan korban.
2. Pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku yang membuat dan menyebarkan stiker *WhatsApp* menggunakan wajah orang lain tanpa izin dapat berupa pertanggungjawaban pidana, perdata, maupun administratif. Secara pidana, pelaku dapat dikenakan Pasal 433 KUHP mengenai

pencemaran apabila stiker tersebut menyerang kehormatan atau nama baik korban, serta Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE apabila perbuatan tersebut dilakukan melalui sistem elektronik. Secara perdata, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perbuatan melawan hukum, berupa ganti rugi materiil, ganti rugi immateril, maupun pemulihan nama baik (rehabilitasi) atas kerugian yang dialami korban. Selain itu, penyelenggara sistem elektronik yang lalai dalam mencegah penyalahgunaan data pribadi turut dapat dikenakan sanksi administratif berdasarkan Pasal 16B UU ITE, berupa teguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara kegiatan, dan/atau pemutusan akses. Dengan demikian, pertanggungjawaban hukum atas penyalahgunaan wajah seseorang dalam stiker bersifat komprehensif, tidak hanya menjangkau pihak yang pertama kali membuat stiker, tetapi juga setiap pihak yang turut menyebarkannya, sebagai bentuk penghormatan terhadap hak privasi dan hak atas citra diri setiap individu.

## **B. Saran**

1. Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran hukum dan etika digital dalam penggunaan aplikasi pesan instan, khususnya dalam pembuatan maupun penyebaran stiker *WhatsApp* yang menggunakan wajah orang lain. Penggunaan wajah seseorang tanpa izin seharusnya tidak lagi dianggap sebagai bentuk hiburan semata, karena tindakan tersebut dapat melanggar hak privasi dan hak atas citra diri korban sebagaimana dilindungi oleh UU PDP, UU ITE, dan KUHP. Oleh karena itu, setiap orang perlu memahami bahwa wajah merupakan data biometrik yang penggunaannya wajib memperoleh persetujuan pemilik data, serta lebih berhati-hati dalam membagikan foto atau

informasi pribadi di media sosial dan platform digital agar tidak mudah disalahgunakan oleh pihak lain. Pemahaman mengenai ketentuan dalam KUHP, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi juga perlu ditingkatkan agar masyarakat mampu menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Bagi korban yang merasa dirugikan, disarankan untuk segera melaporkan tindakan tersebut kepada pihak berwajib maupun menempuh upaya hukum perdata guna memperoleh pemulihan hak dan ganti rugi.

2. Pemerintah, aparat penegak hukum, serta penyedia platform digital perlu memperkuat penerapan dan penegakan pertanggungjawaban hukum, baik pidana, perdata, maupun administratif, terhadap pelaku pembuatan dan penyebaran stiker WhatsApp menggunakan wajah orang lain tanpa izin. Aparat penegak hukum diharapkan meningkatkan kapasitas forensik digital guna mengatasi kesulitan pembuktian akibat penyebaran konten melalui platform tertutup, sementara pemerintah perlu memperjelas sinkronisasi penerapan KUHP, UU ITE, dan UU PDP agar tidak menimbulkan tumpang tindih norma dalam praktiknya. Selain itu, diperlukan penguatan sanksi administratif terhadap penyelenggara sistem elektronik yang lalai menjaga keamanan data pribadi penggunanya. Pihak platform digital, termasuk aplikasi pesan instan, juga diharapkan menyediakan mekanisme pelaporan dan penanganan konten yang lebih mudah diakses apabila terjadi penyalahgunaan data pribadi atau penghinaan melalui media digital. Dengan adanya sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan penyedia platform digital, diharapkan tercipta pertanggungjawaban hukum yang efektif

serta perlindungan yang lebih optimal bagi korban penyalahgunaan wajah di ruang digital.